



**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/2/SK.SEK/KU.01/II/2023
T E N T A N G**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2023 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - b. Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Sistem Akuntansi Instansi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
 13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55 /PA/SK/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2023 Tanggal 30 November 2022;
15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) DAN DIPA Badan Peradilan Umum (03) Tahun Anggaran 2023 Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas kebhendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputi: menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, meliputi: meneliti kelengkapan perintah pembayaran, pemeriksaan kebenaran hak tagih, pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran spesifikasi teknis dan pengujian ketepatan penggunaan mata anggaran pengeluaran;
 - c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayarann yang dilakukannya dan menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
 - e. mengelola rekening tempat penyimpanan UP;
 - f. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

SEKRETARIS

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul;
4. Yang Bersangkutan;

Lampiran KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 /7/SK.SEK /KU.01/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
TAHUN ANGGARAN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	4	5
1.	SITI SOLIKHAH, S.H. NIP. 19860815 200912 2 002	Penata Muda TK I (III/b)	Bendahara Pengeluaran

Bantul, 02 Januari 2023
SEKRETARIS,

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.